



PUTUSAN

Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zey Aro Frakasa . S als Ejef;
2. Tempat lahir : Serbajadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 24 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Binjai Km 16,2 Dusun I Desa Serbajadi Gang Jambu Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga Malam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/263/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZEY ARO FRAKASA.S Alias EZEF** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pengurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZEY ARO FRAKASA.S Alias EZEF** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. SUMMIT OTO FINANCE yang Menerangkan;
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendraan Bermotor Dengan Nomor : S05770847B An. MUHAMMAD FADLI;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Kendraan Bermotor Dengan Nomor : 10192108. F. An. MUHAMMAD FADLI;
 - 1 (Satu) Buah Parang Panjang, 1 (Satu) Buah Pisau.

Dipergunakan dalam berkas perkara Agus Marihot Herkules Munthe, dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ZEY ARO FRAKASA.S Alias EZEF bersama dengan RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan bengkel Mobil Paragon di Jalan Binjai km. 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa ZEY ARO FRAKASA.S Alias EZEF bersama dengan ZEY ARO FRAKASA.S Alias EZEF di simpang serba jadi, kemudian terdakwa mengajak RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah) untuk bekerja sambil menyampaikan "Yuk cari uang", selanjutnya terdakwa bersama dengan RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah) pergi ke Jalan Binjai km. 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa sesampai di depan bengkel Mobil Paragon terlihat saksi korban MUHAMMAD FADLI sedang duduk diatas sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna coklat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824, kemudian RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah) langsung mendatangi saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FADLI, sedangkan terdakwa mengeluarkan sebuah parang panjang dari pinggang dan langsung mengejar saksi korban MUHAMMAD FADLI, sehingga saksi korban MUHAMMAD FADLI berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 milik saksi korban MUHAMMAD FADLI, selanjutnya RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah) dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 yang sebelumnya berhasil diambil dari saksi korban MUHAMMAD FADLI menuju ke rumah terdakwa;

Bahwa sesampai di rumah terdakwa di Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah) menunggu di rumah tersebut, sementara terdakwa pergi menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 hingga setelah 3 (tiga) jam berlalu terlihat kedatangan terdakwa kembali ke rumah dan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 berhasil dijual seharga Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi korban MUHAMMAD FADLI, kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy BK 5109 ALA sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi oleh terdakwa, yang mana saksi AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE mendapatkan bagian uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi RICKY RAMADHAN Alias BENGET mendapatkan bagian uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya dibagikan keesokan harinya, selanjutnya Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa ditangkap di Jalan Megawati desa serba jadi kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Gudang Aspal dan dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bekerja sama dengan RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERKULES MUNTHE (berkas terpisah), saksi korban MUHAMMAD FADLI mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 (DPB) atau kerugian sekitar Rp. 8.916.000,- (delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZEY ARO FRAKASA.S Alias EZEF bersama dengan RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan bengkel Mobil Paragon di Jalan Binjai km. 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa ZEY ARO FRAKASA.S Alias EZEF bersama dengan ZEY ARO FRAKASA.S Alias EZEF di simpang serba jadi, kemudian terdakwa mengajak RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah) untuk bekerja sambil menyampaikan "Yuk cari uang", selanjutnya terdakwa bersama dengan RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah) pergi ke Jalan Binjai km. 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa sesampai di depan bengkel Mobil Paragon terlihat saksi korban MUHAMMAD FADLI sedang duduk diatas sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824, kemudian RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah) langsung mendatangi saksi korban MUHAMMAD FADLI, sedangkan terdakwa mengeluarkan sebuah parang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dari pinggang dan langsung mengejar saksi korban MUHAMMAD FADLI, sehingga saksi korban MUHAMMAD FADLI berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 milik saksi korban MUHAMMAD FADLI, selanjutnya RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah) dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 yang sebelumnya berhasil diambil dari saksi korban MUHAMMAD FADLI menuju ke rumah terdakwa;

Bahwa sesampai di rumah terdakwa di Desa Serba Jadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah) menunggu di rumah tersebut, sementara terdakwa pergi menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 hingga setelah 3 (tiga) jam berlalu terlihat kedatangan terdakwa kembali ke rumah dan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 berhasil dijual seharga Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi korban MUHAMMAD FADLI, kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy BK 5109 ALA sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi oleh terdakwa, yang mana saksi AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE mendapatkan bagian uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi RICKY RAMADHAN Alias BENGET mendapatkan bagian uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara sisanya dibagikan keesokan harinya, selanjutnya Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa ditangkap di Jalan Megawati desa serba jadi kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Gudang Aspal dan dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bekerja sama dengan RICKY RAMADHAN Alias BENGET (berkas terpisah) dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE (berkas terpisah), saksi korban MUHAMMAD FADLI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna coklat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 (DPB) atau kerugian sekitar Rp. 8.916.000,- (delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hidayatullah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara hilangnya barang milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.38 Wib di Jalan Binjai KM 15,7, Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kabupaten Deli Serdang, tepatnya didepan Bengkel mobil Paragon;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna coklat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824;

- Bahwa Cara Terdakwa bersama dengan RICKY RAMADHAN Alias BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE merampas sepeda motor saksi dengan cara terdakwa mendatangi saksi pada saat saksi sedang berteduh dan duduk diatas sepeda motor saksi di Jalan Binjai KM 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kab Deliserdang tepatnya di Depan Bengkel Mobil Paragon, kemudian terdakwa langsung mengejar saksi dengan mengeluarkan sebilah Parang dari pinggang terdakwa kemudian saksi berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor saksi selanjutnya teman terdakwa yang bernama RICKY RAMADHAN Alias BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE membawa sepeda motor saksi dan membonceng terdakwa pergi meninggalkan terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah parang panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi baru pulang dari tempat saksi bekerja dan mengatarkan teman saksi yang bernama ADI PANGESTU kerumahnya, selanjutnya saksi hendak pulang kerumah saksi namun pada saat di Jalan Binjai KM 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kab Deliserdang tepatnya di Depan Bengkel Mobil Paragon saksi berhenti dan berteduh karena hujan, kemudian pada saat saksi sedang duduk diatas sepeda motor saksi dan tiba-tiba datang terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama RICKY RAMADHAN Alias BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE, kemudian terakwa mengejar saksi sambil mengeluarkan sebuah Parang Panjang dari pinggang terdakwa sehingga saksi berlari menyelamatkan diri karena ketakutan, kemudian saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna coklat tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka : MH1JM0315PK153366 Nomor Mesin : JM03E1148824 dan meninggalkan saksi, akibat kejadian tersebut terdakwa merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan perdamaian kepada terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp 8.916.000 (delapan juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Tri Prasitia Rini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.38 Wib di Jalan Binjai KM 15,7, Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kabupaten Deli Serdang, tepatnya didepan Bengkel mobil Paragon;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna coklat, tahun pembuatan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824;

- Bahwa Cara Terdakwa bersama dengan RICKY RAMADHAN Alias BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE merampas sepeda motor saksi dengan cara terdakwa mendatangi saksi pada saat saksi sedang berteduh dan duduk diatas sepeda motor saksi di Jalan Binjai KM 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kab Deliserdang tepatnya di Depan Bengkel Mobil Paragon, kemudian terdakwa langsung mengejar saksi dengan mengeluarkan sebilah Parang dari pinggang terdakwa kemudian saksi berlari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor saksi selanjutnya teman terdakwa yang bernama RICKY RAMADHAN Alias BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE membawa sepeda motor saksi dan membonceng terdakwa pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa saat Saksi sedang dirumah, kemudian korban dating dan menceritakan kepada Saksi tentang kejadian yang dialaminya, dimana korban baru saja dibegal, dan sepeda motor korban dirampas Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah parang panjang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp 8.916.000 (delapan juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Terdakwa mengambil barang milik korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.38 Wib di Jalan Binjai KM 15,7, Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kabupaten Deli Serdang, tepatnya didepan Bengkel mobil Paragon;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 milik saksi dengan Kekerasan;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 milik saksi MUHAMMAD FADLI pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu teman terdakwa yang bernama RICKY RAMADHAN ALS BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE di simpang Serba Jadi, kemudian terdakwa mengajak RICKY RAMADHAN ALS BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE untuk bekerja dengan mengatakan " **Yuk cari uang**" selanjutya terdakwa dan teman terdakwa tersebut pergi ke Jalan Binjai KM 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kab Deliserdang tepatnya di depan Bengkel Mobil Paragon dan melihat saksi MUHAMMAD FADLI sedang duduk diatas sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutya terdakwa dan teman terdakwa tersebut pergi ke Jalan Binjai KM 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kab Deliserdang tepatnya di depan Bengkel Mobil Paragon dan melihat saksi MUHAMMAD FADLI sedang duduk diatas sepeda motor miliknya , selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa langsung mendatangi korban dan kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebuah Parang dari pinggang terdakwa (*yang telah di persiapkan sebelumnya*) dan mengejar saksi MUHAMMAD FADLI sehingga saksi MUHAMMAD FADLI berlari menjauhi menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FADLI dan meninggalkan saksi MUHAMMAD FADLI, selanjutnya terdakwa membonceng RICKY RAMADHAN ALS BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FADLI ke rumah terdakwa yang berada di Desa Serba Jadi Kec Sunggal Kab Deliserdang, kemudian sesampainya dirumah terdakwa menyuruh RICKY RAMADHAN Alias BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE untuk menunggu dirumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi menjual sepeda motor milik korban;
- Bahwa kepada RICKY RAMADHAN Alias BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE bahwa sepeda motor milik korban telah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual seharga Rp 5.000.000 (lima juta) rupiah, dan Selanjutnya terdakwa memberikan uang penjualan sepeda motor milik korban tersebut kepada RICKY RAMADHAN ALS BENGET sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah dan kepada teman terdakwa AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu) rupiah dan sisanya dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada teman-teman terdakwa bahwa sisanya akan terdakwa berikan Esok Harinya;

- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian kepada saksi MUHAMMAD FADLI dan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FADLI tidak kembali;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. SUMMIT OTO FINANCE yang Menerangkan, 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendraan Bermotor Dengan Nomor : S05770847B An. MUHAMMAD FADLI, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Kendraan Bermotor Dengan Nomor : 10192108. F. An. MUHAMMAD FADLI, 1 (Satu) Buah Parang Panjang, 1 (Satu) Buah Pisau. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.38 Wib di Jalan Binjai KM 15,7, Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kabupaten Deli Serdang, tepatnya didepan Bengkel mobil Paragon Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hidayatullah Siregar berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna coklat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi Hidayatullah Siregar baru pulang dari tempat Saksi Hidayatullah Siregar bekerja dan mengatarkan teman Saksi Hidayatullah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar yang bernama ADI PANGESTU kerumahnya, selanjutnya Saksi Hidayatullah Siregar hendak pulang kerumah Saksi Hidayatullah Siregar namun pada saat di Jalan Binjai KM 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kab Deliserdang tepatnya di Depan Bengkel Mobil Paragon Saksi Hidayatullah Siregar berhenti dan berteduh karena hujan, kemudian pada saat Saksi Hidayatullah Siregar sedang duduk diatas sepeda motor Saksi Hidayatullah Siregar dan tiba-tiba datang terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama RICKY RAMADHAN Alias BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE, kemudian terakwa mengejar Saksi Hidayatullah Siregar sambil mengeluarkan sebuah Parang Panjang dari pinggang terdakwa sehingga Saksi Hidayatullah Siregar berlari menyelamatkan diri karena ketakutan, kemudian Saksi Hidayatullah Siregar melihat terdakwa membawa sepeda motor Saksi Hidayatullah Siregar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna coklat tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka : MH1JM0315PK153366 Nomor Mesin : JM03E1148824 dan meninggalkan Saksi Hidayatullah Siregar, akibat kejadian tersebut terdakwa merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut;

Bahwa Saksi Hidayatullah Siregar belum pernah melakukan perdamaian kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana atau kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BarangSiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “ barang siapa ” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Zey Aro Frakasa . S als Eje f yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini termasuk juga aliran listrik dan gas;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai menurut nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.38 Wib di Jalan Binjai KM 15,7, Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kabupaten Deli Serdang, tepatnya didepan Bengkel mobil Paragon Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hidayatullah Siregar berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna cokelat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi Hidayatullah Siregar baru pulang dari tempat Saksi Hidayatullah Siregar bekerja dan mengatarkan teman Saksi Hidayatullah Siregar yang bernama ADI PANGESTU kerumahnya, selanjutnya Saksi Hidayatullah Siregar hendak pulang kerumah Saksi Hidayatullah Siregar namun pada saat di Jalan Binjai KM 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kab Deliserdang tepatnya di Depan Bengkel Mobil Paragon Saksi Hidayatullah Siregar berhenti dan berteduh karena hujan, kemudian pada saat Saksi Hidayatullah Siregar sedang duduk diatas sepeda motor Saksi Hidayatullah Siregar dan tiba-tiba datang terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama RICKY RAMADHAN Alias BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE, kemudian terakwa mengejar Saksi Hidayatullah Siregar sambil mengeluarkan sebuah Parang Panjang dari pinggang terdakwa sehingga Saksi Hidayatullah Siregar berlari menyelamatkan diri karena ketakutan, kemudian Saksi Hidayatullah Siregar melihat terdakwa membawa sepeda motor Saksi Hidayatullah Siregar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna coklat tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka : MH1JM0315PK153366 Nomor Mesin : JM03E1148824 dan meninggalkan Saksi Hidayatullah Siregar, akibat kejadian tersebut terdakwa merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Hidayatullah Siregar belum pernah melakukan perdamaian kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna coklat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 yang berada di Depan Bengkel Mobil Paragon karena Saksi Hidayatullah Siregar sedang berteduh karena hujan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan bertentangan dengan hak dari Saksi Hidayatullah Siregar selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna coklat, tahun pembuatan 2023, Nomor rangka MH1JM0315PK153366, Nomor Mesin JM03E1148824 yang diambil Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi Hidayatullah Siregar baru pulang dari tempat Saksi Hidayatullah Siregar bekerja dan mengatarkan teman Saksi Hidayatullah Siregar yang bernama ADI PANGESTU kerumahnya, selanjutnya Saksi Hidayatullah Siregar hendak pulang kerumah Saksi Hidayatullah Siregar namun pada saat di Jalan Binjai KM 15,7 Desa Sumber Melati Diski Kec Sunggal Kab Deliserdang tepatnya di Depan Bengkel Mobil Paragon Saksi Hidayatullah Siregar berhenti dan berteduh karena hujan, kemudian pada saat Saksi Hidayatullah Siregar sedang duduk diatas sepeda motor Saksi Hidayatullah Siregar dan tiba-tiba datang terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama RICKY RAMADHAN Alias BENGET dan AGUS MARIHOT HERKULES MUNTHE, kemudian terakwa mengejar Saksi Hidayatullah Siregar sambil mengeluarkan sebuah Parang Panjang dari pinggang terdakwa sehingga Saksi Hidayatullah Siregar berlari menyelamatkan diri karena ketakutan, kemudian Saksi Hidayatullah Siregar melihat terdakwa membawa sepeda motor Saksi Hidayatullah Siregar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BK 5109 ALA, warna coklat tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka : MH1JM0315PK153366 Nomor Mesin : JM03E1148824 dan meninggalkan Saksi Hidayatullah Siregar, akibat kejadian tersebut terdakwa merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. SUMMIT OTO FINANCE yang Menerangkan, 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendraan Bermotor Dengan Nomor : S05770847B An. MUHAMMAD FADLI, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Kendraan Bermotor Dengan Nomor : 10192108. F. An. MUHAMMAD FADLI, 1 (Satu) Buah Parang Panjang, 1 (Satu) Buah Pisau, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Agus Marihot Herkules Munthe, dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zey Aro Frakasa . S als Ejefer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam surat Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zey Aro Frakasa . S als Ejefer oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. SUMMIT OTO FINANCE yang Menerangkan;
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendraan Bermotor Dengan Nomor : S05770847B An. MUHAMMAD FADLI;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Kendraan Bermotor Dengan Nomor : 10192108. F. An. MUHAMMAD FADLI;
 - 1 (Satu) Buah Parang Panjang, 1 (Satu) Buah Pisau.

Dipergunakan dalam berkas perkara Agus Marihot Herkules Munthe, dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2043/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)